



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
JURNAL PRIVATE LAW
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125 Telepon (0370) 633035
Email : privatelaw@unram.ac.id Website : <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw>

SURAT KETERANGAN NASKAH DITERIMA

No. 016/UN 18.4/PRLW/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Lalu Hadi Adha, SH., MH
NIP : 19741224 200501 1 001
Jabatan : Ketua Jurnal Private Law
Alamat Email : adhalalu74@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa artikel ilmiah "**Tanggung Jawab Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Barang Modal**" oleh **Marisa Billa & Rachmad Abduh**, akan kami **Terima** sebagai bahan naskah untuk Penerbitan Private Law pada edisi Februari Volume 6 No. 1 Tahun 2026, dalam versi elektronik.

Private Law telah telah terakreditasi **SINTA 3**. Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram 18 Februari 2026

Ketua Jurnal Private Law



Dr. Lalu Hadi Adha, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Jurnal yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2026**. Panitia Ujian Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : MARISA BILLA
NPM : 2206200037
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Jurnal : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING BARANG MODAL

Penguji :

1. Dr. T.Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum	NIDN. 0006076814
2. Benito Asdhie Kodiyat MS,S.H,M.H	NIDN. 0110128801
3. Dr. Rachmad Abduh, S.H,M.H	NIDN. 0004127204

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN JURNAL SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MARISA BILLA
NPM : 2206200037
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL JURNAL : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING BARANG MODAL

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. T.Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum
2. Benito Asdhie Kodiyat MS,S.H,M.H
3. Dr. Rachmad Abduh, S.H,M.H






1. 

2.

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN JURNAL

Panitia Ujian Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal:

Nama : MARISA BILLA
NPM : 2206200037
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Jurnal : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING BARANG MODAL
Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0004127204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN JURNAL

Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING BARANG MODAL
Nama : MARISA BILLA
Npm : 2206200037
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.</u> NIDN:0006076814	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN: 0110128801	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN:0004127204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MARISA BILLA
NPM : 2206200037
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL JURNAL : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING BARANG
MODAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Jurnal

Medan, 13 Maret 2026

Dosen Pembimbing

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

NIDN : 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MARISA BILLA
NPM : 2206200037
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL JURNAL : TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING BARANG MODAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 April 2026
Saya yang menyatakan,



MARISA BILLA
NPM.2206200037



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Marisa Billa
NPM : 2206200037
Prodi/Bagian : Hukum /Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Barang Modal
Dosen Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	3-12-2025	Rangaiuan bimbingan sebagai kursi	/
2	10-12-2025	Bimbingan proposal	/
3	12-12-2025	Bimbingan proposal ke dua	/
4	10-12-2025	Ace proposal	/
5	1-1-2026	diskusi terkait bentuk tugas akhir	/
6	19-1-2026	Bimbingan Naskah Jurnal	/
7	28-1-2026	diskusi Mencari dan Menentah jurnal	/
8	2-2-2026	Ace Naskah Jurnal	/
9	14-2-2026	Submit Jurnal (Jawab Privat)	/

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H

NIDN:000127204

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN LEASING BARANG MODAL****LEGAL RESPONSIBILITIES OF DEBTORS WHO DEFAULT
UNDER CAPITAL GOODS LEASING AGREEMENTS****MARISA BILLA**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: marisakim30@gmail.com

RACHMAD ABDUH

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: rachmadabduh@umsu.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian leasing barang modal merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha, terutama untuk memperoleh barang modal tanpa harus melakukan pembelian secara langsung. Dalam praktiknya, tidak jarang debitur melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran, tidak dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian, atau penggunaan barang leasing yang bertentangan dengan ketentuan kontrak. Permasalahan ini menimbulkan konsekuensi yuridis terkait tanggung jawab hukum debitur terhadap kreditur. Karena banyaknya kasus yuridis yang belum menjawab bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal serta mengkaji tanggung jawab hukum debitur akibat wanprestasi tersebut. Penelitian juga akan menganalisis peran Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan di bidang pembiayaan, serta doktrin dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, bunga, dan biaya, serta berpotensi dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian dan penarikan objek leasing oleh kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum debitur dalam perjanjian leasing menjadi penting guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: *tanggung jawab hukum; debitur; wanprestasi; perjanjian leasing, barang modal.*

ABSTRACT

Capital goods leasing agreements are a form of financing widely used in business activities, especially to acquire capital goods without having to make direct purchases. In practice, it is not uncommon for debtors to default in the form of late payments, failure to fulfill obligations according to the agreement, or use of leased goods that are contrary to the provisions of the contract. This problem gives rise to legal consequences related to the debtor's legal responsibility towards the creditor. Because many legal cases have not answered the form of default in leasing agreements, this study aims to analyze the forms of default in capital goods leasing agreements and examine the debtor's legal

responsibility due to such default. The study will also analyze the role of Decision No. 18/PUU-XVII/2019 which is a test of the provisions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through a study of the Civil Code, regulations in the field of financing, as well as relevant doctrines and court decisions. The results of the study indicate that debtors who default on a leasing agreement are legally responsible for fulfilling their obligations, paying compensation, interest, and fees, and are potentially subject to sanctions in the form of termination of the agreement and withdrawal of the leased object by the creditor in accordance with applicable legal provisions. Therefore, a comprehensive understanding of the debtor's legal responsibilities in a leasing agreement is important in order to provide legal certainty and protection for the parties.

Keywords: *legal responsibility; debtor; default; leasing agreement; capital goods.*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, berawal dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkain perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹ Rumusan Pasal 1313 tidak menegaskan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan (consensus). Sehingga menciptakan multitafsir tentang kapan perjanjian lahir dan tidak menegaskan meeting of minds. Ini dapat menciptakan konflik- Konflik Internal dalam KUHPerdata. Seperti Pasal 1313 tidak mencerminkan konsensus sebagai inti perjanjian dan Pasal 1320 justru menjadikannya syarat utama. Maka dari itu konflik normatif antara putusan MK dan hukum positif perlu dianalisis secara komprehensif.

Memperhatikan fakta yuridis perjanjian,² perjanjian leasing merupakan suatu bentuk hubungan kontraktual antara lessor dan lessee yang berkaitan dengan pemanfaatan barang modal tertentu, yang pemilihannya dilakukan oleh atau atas permintaan lessee. Dalam konstruksi hukum ini, kepemilikan atas barang modal tetap berada pada pihak lessor, sedangkan lessee memperoleh hak penggunaan terhadap barang tersebut dengan kewajiban membayar sejumlah uang sewa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Skema ini menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara hak milik dan hak penggunaan, yang menjadi karakteristik utama dalam praktik leasing.³

Lembaga pembiayaan adalah entitas bisnis yang menjalankan aktivitas pembiayaan melalui penyediaan dana atau barang modal untuk masyarakat. Salah satu jenis lembaga pembiayaan yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia adalah perusahaan leasing

¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Internusa, halaman 1.

² Tengku Erwinsyahbana, 2017, *Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal *De Legis Lata*, Vol 2, No 1, halaman 197

³ Amin Widjaja Tunggul, Arif Djohan Tunggul, 2014, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 8

atau sewa guna usaha, yang memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama dalam pengadaan barang modal bagi para pelaku usaha.⁴ Leasing atau sewa guna usaha merupakan suatu bentuk pendanaan yang melibatkan penyediaan aset tetap, baik dengan opsi untuk membeli (sewa guna usaha finansial) maupun tanpa opsi tersebut (sewa guna usaha operasional), yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa selama periode tertentu dengan pembayaran yang dilakukan secara periodik. Model ini menawarkan kemudahan bagi pelaku bisnis dalam memperoleh dan memanfaatkan aset yang produktif tanpa perlu menginvestasikan jumlah uang yang signifikan di awal.⁵

Berbeda dengan institusi keuangan, perusahaan leasing tidak mengumpulkan dana secara langsung dari publik dalam bentuk tabungan. Pembiayaan leasing memiliki ciri khasnya sendiri, terutama terkait dengan susunan kontrak, benda yang dibiayai berupa aset tetap, serta distribusi risiko antara pihak lessor dan lessee yang diatur khusus dalam perjanjian sewa guna usaha.⁶ Dalam praktiknya, hubungan hukum antara lessor dan lessee dituangkan dalam perjanjian leasing yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban pembayaran angsuran, pemeliharaan barang, serta ketentuan mengenai wanprestasi. Perjanjian ini menjadi dasar utama perlindungan hukum bagi perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁷ Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia).

Perusahaan pembiayaan leasing di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pengawasan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan leasing. Pembiayaan dengan pengalihan hak milik bersyarat—dikonstruksikan dalam kerangka jaminan fidusia. Dalam mekanisme fidusia, meskipun barang secara fisik dikuasai oleh lessee, hak kepemilikan secara hukum dialihkan kepada perusahaan pembiayaan (lessor) sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban. Peralihan hak kepemilikan untuk kepentingan jaminan ini memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi lessor, terutama dalam hal penarikan objek jaminan ketika terjadi wanprestasi.

Pasal 1 angka 1 UU Fidusia memberikan pengertian tentang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perjanjian leasing merupakan bentuk kontrak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sejak kontrak tersebut ditandatangani. Apabila dokumen kontrak

⁴Munir Fuady,2021. *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Cet. ke-4,Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23–25.

⁵ Rachmadi Usman, 2020,*Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45–47.

⁶Munir Fuady,2022. *Pengantar Hukum Bisnis*,Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 101–103.

⁷Abdulkadir Muhammad,2021. *Hukum Perdata Indonesia*,Bandung: Citra Aditya Bakti,halaman 178–180.

⁸Ananto, R. H., Idayati, S., & Taufik, M. (2024). Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 227-240.

belum ditandatangani, perjanjian leasing tetap dianggap mengikat apabila telah terdapat persetujuan yang disampaikan melalui surat konfirmasi atau pemberitahuan, termasuk melalui komunikasi telepon yang menunjukkan adanya kesepahaman para pihak. Secara yuridis, keabsahan kontrak leasing harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Apabila salah satu atau kedua belah pihak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang melanggarnya.

Al Qur'an dalam surat Al Maidah (1) menegaskan tentang perjanjian yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedangberihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penting tampaknya diulas tentang⁹ Tanggung Jawab Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Barang Modal. Karena banyaknya kasus yuridis yang belum menjawab bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing, Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal serta mengkaji tanggung jawab hukum debitur akibat wanprestasi tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,¹⁰ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹⁻¹² Metode normatif ini menjadi pendekatan penelitian hukum yang mempertimbangkan hukum sebagai standar atau prinsip yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah diteliti dalam penelitian ini. Seperti analisis terkait Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian Sifat penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis.¹³ Selanjutnya untuk bahan data sekunder

⁹Rachmad Abduh, 2022, Perspektif Kesejahteraan Tenaga Kerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota, Jurnal, IURIS Studia, Vol 3. No.1 Halaman 39

¹⁰Lilawati Gintng, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan, Jurnal *De Lega Lata*, Vol 1, No 2, halaman 373.

¹¹Rahmat Ramadhani, Ida Hanifah, Farid Wajdi, (2024), “Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution For Agrarian Reform”. Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*. 24 (1), halaman 031-042.

¹²Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹³Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm 22.

didapatkan dari berbagai jurnal dan riset terkait hukum perjanjian. Maka dari itu, dikatakan pendekatan undang-undang dan Konseptual.¹⁴

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Wanprestasi Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur dalam Perjanjian *Leasing* Barang Modal.

Perjanjian leasing, juga dikenal sebagai sewa guna usaha, adalah perjanjian pembiayaan antara lessor (perusahaan pembiayaan) dan lessee (debitur) untuk menggunakan properti dengan kewajiban untuk membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, itu dapat dianggap sebagai wanprestasi dalam hukum perdata, terutama berdasarkan ketentuan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵⁻¹⁶ Perjanjian leasing barang modal merupakan bentuk kontrak pembiayaan yang umum digunakan di Indonesia untuk menyediakan barang modal kepada debitur (lessee) dengan pembayaran berkala kepada kreditur atau perusahaan leasing (lessor) berdasarkan kesepakatan para pihak.¹⁷

Leasing merupakan suatu kesepakatan sewa yang telah menjadi populer di kalangan para pelaku usaha, di mana lessor (pihak yang memberikan sewa) yang biasanya adalah perusahaan leasing, menyewakan peralatan mesin perusahaan, termasuk layanan, pemeliharaan, dan lain-lain kepada lessee (pihak yang menyewa) untuk periode tertentu.¹⁸ Perusahaan leasing menjalin kesepakatan dengan masyarakat sebagai debitur yang sering disebut dengan perjanjian leasing. Sama seperti perjanjian lain pada umumnya, kesepakatan leasing mengikat semua pihak yang terlibat, yaitu pihak leasor (penyedia dana) dan pihak lease (pengguna dana). Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat :1. Sepakat; 2. Cakap; 3. Objek Tertent; 4. klausa yang halal. Setelah memenuhi syarat sah perjanjian di atas, Leasor dan Lease sebagai pihak yang bersangkutan mengadakan perjanjian dan tunduk serta terikat pada perjanjian leasing yang mereka buat, serta menimbulkan hak dan kewajiban terhadap keduanya.

Sering sekali perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga terjadi cidera janji atau juga disebut wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak

¹⁴Peter Mahmud Marzuki.2024, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, Halaman 43

¹⁵SM, P. P., Pasaribu, M. P., & Purba, M. S. (2024). Penyelesaian Sengketa atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(05), 515-542.

¹⁶Nurshilla, A., & Cahyono, A. B. (2024). Akibat Wanprestasi Terhadap Objek Sewa Guna Usaha (Leasing)(Studi Putusan Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium*, 3(2), 10.

¹⁷Alifa Nurshilla,2024, Akibat Wanprestasi Terhadap Objek Sewa Guna Usaha (Leasing) (Studi Putusan Putusan Pengadilan)(Studi Putusan Putusan Pengadilan),Jurnal *Lex Patrimonium*. Vol.3,No.2.Halaman 9.

¹⁸Fajar,2021 Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/Pmk.010/2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Ppu-Xvii/2019,*datin Law Jurnal*, Vol 2, No 1, Halaman 48.

terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji dari para pihak. Setidaknya ada empat bentuk wanprestasi debitur, pertama, tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; kedua, Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan; ketiga ; Melakukan apa yang diajnkannya tetapi terlambat; keempat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁹ Dalam hal terjadinya wanprestasi, akibat hukum yang timbul adalah adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Karena wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak lainnya, baik dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara yuridis, wanprestasi timbul ketika debitur tidak melakukan prestasi sebagaimana termuat dalam perjanjian leasing, baik karena tidak melakukan kewajiban pembayaran tepat waktu, maupun karena melakukan tindakan yang dilarang oleh isi kontrak. Dalam perjanjian leasing barang modal, objek leasing umumnya dibebani dengan jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak kepada lessor untuk mengeksekusi objek jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

Perjanjian leasing barang modal merupakan suatu bentuk kontrak pembiayaan di mana pihak kreditur (lessor) menyediakan barang modal kepada pihak debitur (lessee) untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran angsuran secara berkala. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi, yang merupakan dasar bagi lessor untuk mengambil upaya hukum atau tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan kontrak dan hukum perdata Indonesia.²⁰ Wanprestasi dalam perjanjian leasing pada dasarnya mencerminkan ketidakpatuhan debitur dalam melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan kepada lessor sesuai dengan isi kontrak. Kondisi ini dapat berbentuk tidak melakukan prestasi secara keseluruhan, terlambat melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam kontrak.

Dalam praktik perjanjian leasing barang modal, bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh debitur (lessee) biasanya mencakup beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Keterlambatan Pembayaran Angsuran;

Salah satu bentuk wanprestasi yang paling umum adalah apabila debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian

¹⁹Kavin Ludgerus Dimpudus,2021, Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Financial Lease Serta Pelaksanaan Hukumnya,Jurnal. *Lex Privatum* Vol. IX, No.12

²⁰Marco I. Ratumbanua,2017, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing dalam Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi), *Lex Privatum*, Vol.5 No.1,Halaman. 156

leasing. Keterlambatan ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi lessor dan berpotensi dikenakan denda atau bunga keterlambatan sesuai ketentuan kontrak.

2. Tidak Melakukan Pembayaran Angsuran Sama Sekali.

Bentuk lanjutan dari keterlambatan adalah debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga kewajiban pembayaran pokok maupun bunga gagal dipenuhi. Dalam hal ini, lessor dapat menganggap situasi sebagai wanprestasi yang serius dan memicu upaya penarikan barang modal atau tindakan hukum lebih lanjut

3. Melakukan Prestasi Tidak Sesuai Ketentuan Perjanjian.

Debitur juga dapat melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian leasing. Misalnya, membayar jumlah yang kurang dari yang telah disepakati atau melakukan pembayaran tidak sesuai metode atau mekanisme yang diatur dalam kontrak

4. Menyalahgunakan atau Mengalihkan Barang Modal kepada Pihak Ketiga.

Selain tindakan finansial, wanprestasi juga dapat berupa perbuatan debitur yang tidak menjaga barang modal sesuai standar penggunaan yang layak, sehingga menyebabkan kerusakan atau penyusutan nilai barang diluar ketentuan yang dibolehkan oleh perjanjian leasing. Kerugian yang timbul dari tindakan ini juga menjadi bagian dari wanprestasi.

Dengan demikian, bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal memiliki implikasi hukum yang serius, karena memberikan dasar bagi lessor untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai bentuk wanprestasi sangat penting bagi para pihak guna mencegah sengketa dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian leasing barang modal. Seperti dalam hukum perdata, tanggung jawab pada dasarnya tidak selalu bersifat mutlak karena bergantung pada dasar hubungan hukumnya. Dalam kerangka klasik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab umumnya didasarkan pada prinsip kesalahan (*fault liability*), sebagaimana tercermin dalam ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Demikian pula dalam hukum perjanjian, tanggung jawab debitur akibat wanprestasi tidak sepenuhnya mutlak karena masih dimungkinkan adanya alasan pembebasan, seperti keadaan memaksa (*force majeure*), tidak adanya kesalahan, atau klausul tertentu yang disepakati para pihak.

Namun, jika wanprestasi terjadi karena *force majeure* (keadaan memaksa), maka secara prinsip hukum perdata debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab sepanjang dapat dibuktikan bahwa kegagalan memenuhi prestasi benar-benar disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan dan kehendaknya. Dalam doktrin hukum perjanjian, *force majeure* dipahami sebagai keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, seperti bencana

alam, perang, kebijakan pemerintah, atau peristiwa luar biasa lainnya. Dalam kondisi demikian, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban menjadi hilang, sehingga debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi dalam arti yuridis penuh. Namun, akibat hukum force majeure tidak selalu sama dalam setiap perjanjian karena bergantung pada sifat prestasi dan klausul kontrak yang disepakati para pihak.

Sifat force majeure bersifat sementara, kewajiban debitur biasanya hanya ditunda sampai keadaan normal kembali. Sebaliknya, apabila force majeure bersifat permanen dan menyebabkan prestasi mustahil dilaksanakan, maka perikatan dapat hapus dan para pihak dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut. Meskipun demikian, debitur tetap memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memenuhi kriteria force majeure dan bukan akibat kelalaiannya. Oleh karena itu, dalam perspektif akademik, force majeure berfungsi sebagai alasan pembenar yang menghapus unsur kesalahan, sehingga menghalangi timbulnya tanggung jawab wanprestasi sepanjang memenuhi syarat objektif dan subjektif yang ditentukan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab dalam hukum perdata tradisional lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab berbasis kesalahan atau setidaknya tanggung jawab dengan praduga bertanggung jawab (presumption of liability), bukan tanggung jawab mutlak.

Namun demikian, perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pergeseran menuju konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum lingkungan, perlindungan konsumen, dan kegiatan berisiko tinggi. Dalam konteks ini, pelaku usaha atau pihak yang menimbulkan risiko dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, sepanjang terdapat kerugian dan hubungan kausal. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan perlindungan korban, pertimbangan keadilan sosial, serta semakin kompleksnya aktivitas ekonomi modern. Oleh karena itu, secara akademik dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab tidak bersifat mutlak dalam seluruh cabang hukum perdata, melainkan berkembang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik bidang hukum dan tingkat risiko yang ditimbulkan.

3.2. Tanggungjawab Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Barang Modal

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan perbuatan debitur yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks perjanjian leasing, wanprestasi dapat terjadi ketika debitur gagal membayar angsuran, menunda kewajiban pembayaran, atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan kontraktual lain yang telah disepakati oleh para pihak. Adanya wanprestasi ini menyebabkan lessor dirugikan dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap debitur.²¹

²¹Putera, A., & Arifardhani, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Hutang Piutang Dengan Sistem Pembiayaan Sale And Leaseback (Studi Kasus Putusan Nomor 12/PDT. GS/2012/PN JKT. UTR). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 2(1), 258-300.

Dalam perjanjian sewa modal, debitur atau penyewa memiliki tanggung jawab utama untuk membayar angsuran sesuai jadwal, menjaga barang tersebut dalam kondisi baik, dan tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam kontrak. Berdasarkan ketentuan hukum perikatan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dinyatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajiban tersebut.²² Debitur harus mengambil tanggung jawab perdata jika mereka gagal membayar.

Menurut hukum perdata Indonesia, debitur dianggap wanprestasi apabila tidak melakukan prestasi sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah dinyatakan lalai melalui peringatan resmi dari kreditur.²³ Ketentuan semacam ini sering dijumpai dalam praktik perjanjian sewa guna usaha di Indonesia, di mana debitur dinyatakan gagal memenuhi prestasinya setelah terjadi penunggakan pembiayaan terhadap pembayaran angsuran barang modal.

Tanggung jawab hukum debitur atas wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal memiliki beberapa bentuk dan implikasi hukum. Secara umum, ketika debitur melakukan wanprestasi, yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh lessor, baik dalam bentuk kewajiban membayar denda, mengganti kerugian, ataupun memenuhi prestasi yang belum direalisasikan. Sanksi hukum ini umumnya didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah secara hukum mengikat para pihak untuk mematuinya. Dengan demikian, lessor berhak menuntut pemenuhan prestasi, penggantian kerugian, maupun pembatalan perjanjian jika debitur terus melanggar kewajibannya.

Tanggung jawab hukum debitur adalah kewajiban membayar seluruh tunggakan angsuran sesuai ketentuan kontrak leasing.²⁴ Ketika debitur menunggak pembayaran, lessor dapat menagih kewajiban tersebut termasuk bunga dan denda keterlambatan. Selain itu, debitur juga dapat diminta mengganti kerugian tambahan yang secara langsung timbul akibat wanprestasi tersebut. Dalam praktik perjanjian leasing, apabila debitur melakukan penunggakan pembayaran, maka lessor dapat memberikan surat somasi sebagai langkah awal penegakan kontrak dan memberikan tenggang waktu untuk melunasi kewajiban. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajiban setelah somasi, lessor memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut, termasuk menggugat debitur ke pengadilan. Selain kewajiban pembayaran, bentuk tanggung jawab debitur terhadap wanprestasi juga berkaitan dengan penarikan kembali objek leasing yang masih menjadi hak milik lessor.

Di Indonesia, sebagian besar barang modal dalam perjanjian leasing dibebani dengan jaminan fidusia, yang memberikan hak kepada lessor untuk mengeksekusi

²²Avelyn, G., & Bianca, M. C. (2024). Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2447-2460.

²³Rianda Dirkareshza, 2021, Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No 2, Halaman 162-164

²⁴Taurisia, M. E., Hasibuan, F. Y., & Muliadi, A. (2018). Pertanggung Jawaban Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Penerapan Perjanjian Sewa Pesawat. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(2), 67-77.

objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan leasing, tetapi harus melalui putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap.²⁵ Keputusan ini memberikan perlindungan tambahan bagi debitur agar tidak terjadi tindakan penarikan paksa terhadap barang jaminan tanpa melalui proses hukum yang adil. Perlindungan hukum terhadap lessor dalam konteks debitur wanprestasi melibatkan beberapa ketentuan hukum, termasuk KUHPerdara yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Selain itu, dengan adanya ketentuan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan, lessor dan debitur sama-sama mendapat perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh salah satu pihak.

Karena apabila itu tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan Klausula baku dalam kontrak leasing berpotensi merugikan debitur, terutama karena sifatnya yang disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan tidak memberikan ruang negosiasi yang seimbang. Dalam praktik, kontrak leasing umumnya menggunakan perjanjian standar (*standard contract*) yang memuat klausula yang telah ditentukan sebelumnya oleh kreditur, sehingga debitur hanya berada pada posisi menerima atau menolak tanpa kesempatan merundingkan isi perjanjian. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), yang secara akademik sering dikaitkan dengan risiko ketidakadilan kontraktual.

Potensi kerugian debitur terlihat dari beberapa jenis klausula baku yang sering ditemukan dalam kontrak leasing. Misalnya, klausula yang memberikan hak sepihak kepada kreditur untuk menarik objek jaminan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, klausula denda yang tinggi, klausula pembebasan tanggung jawab kreditur, serta klausula yang membatasi hak debitur untuk mengajukan keberatan atau gugatan. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, klausula seperti ini berpotensi melanggar prinsip keseimbangan dan itikad baik karena memindahkan sebagian besar risiko kepada debitur. Bahkan dalam beberapa kasus, klausula baku dapat mengarah pada klausula eksonerasi (*exoneration clause*) yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha. Namun demikian, tidak semua klausula baku otomatis merugikan debitur. Klausula baku tetap sah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti kesepakatan, itikad baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi perlindungan konsumen juga membatasi penggunaan klausula baku yang bersifat menindas atau tidak adil. Oleh karena itu, dalam perspektif akademik, klausula baku dalam kontrak leasing memiliki potensi merugikan debitur, terutama apabila memuat ketentuan yang tidak seimbang, tetapi keabsahannya tetap

²⁵faJar,2021, Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/pmk.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/ppu-xvii/2019, Jurnal, *Datin Law*, Vol.2 , No.1, Halaman,39-41

bergantung pada uji keadilan kontraktual, kepatutan, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen dan hukum perjanjian yang berlaku.

Meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab debitur wanprestasi, implementasinya tidak selalu mulus. Salah satu tantangan praktis adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan putusan pengadilan sehingga memakan waktu dan biaya. Hal ini terkadang menimbulkan ketidakefisienan dalam penyelesaian sengketa antara lessor dan debitur. Tanggung jawab hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal adalah konsekuensi dari kegagalannya dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Debitur wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan, termasuk kewajiban membayar tunggakan angsuran, denda, serta mengganti kerugian tambahan. Lessor memiliki hak untuk melakukan penagihan, menuntut debitur ke pengadilan, dan mengeksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan putusan pengadilan. Seluruh mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak serta mendorong pelaksanaan kontrak leasing dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh debitur dalam perjanjian leasing barang modal serta tanggung jawab hukum debitur yang melakukan wanprestasi, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati secara sah antara debitur (lessee) dan kreditur (lessor). Wanprestasi tidak hanya terbatas pada kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, tetapi juga mencakup keterlambatan pembayaran, pelaksanaan Tanggung jawab hukum debitur yang melakukan wanprestasi pada prinsipnya wajib bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari perbuatannya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa kewajiban membayar tunggakan angsuran beserta denda dan bunga, mengganti kerugian yang dialami lessor, serta tunduk pada pembatalan perjanjian atau penarikan kembali barang modal melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks leasing barang modal yang dibebani jaminan fidusia, wanprestasi debitur juga dapat berujung pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan sesuai prosedur hukum yang berlaku, khususnya melalui putusan pengadilan. S e c a r a normatif dan praktis terkait tanggung jawab debitur, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi pengaturan dan praktik kontrak leasing yang menegaskan prinsip proporsionalitas tanggung jawab. Secara normatif, diperlukan pedoman standar yang menegaskan bahwa tanggung jawab debitur atas wanprestasi tidak bersifat mutlak, melainkan harus didasarkan pada unsur kesalahan, itikad baik, dan sebab terjadinya

wanprestasi. Klausula kontrak perlu memuat batasan yang jelas mengenai kondisi yang membebaskan debitur dari tanggung jawab, seperti *force majeure* atau keadaan di luar kendali debitur. Pemahaman yang jelas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dan tanggung jawab hukum debitur sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian leasing barang modal. Kepatuhan terhadap perjanjian serta pelaksanaan tanggung jawab hukum secara proporsional diharapkan dapat meminimalkan sengketa dan mendukung iklim pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab debitur atas wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal, terdapat beberapa saran, yaitu disarankan untuk memperjelas pengaturan mengenai batasan tanggung jawab debitur dalam perjanjian leasing, membuat perjanjian leasing secara lebih proporsional dan berkeadilan, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum sebelum menandatangani perjanjian leasing, menerapkan penafsiran yang berorientasi pada keadilan substantif dalam menilai tanggung jawab debitur, sertadisarankan untuk melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas sehingga keseimbangan tanggung jawab antara debitur dan kreditur dalam menghadapi risiko wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Amin Widjaja Tunggul, and Arif Djohan Tunggul. Aspek Yuridis Dalam Leasing. Rineka Cipta, 2019.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ananto, R. H, Idayati, S, and Taufik, M. "Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan." Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi 3, no. 1 (2024).
- Avelyn, G, and Bianca, M. C. Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia. 4, no. 6 (n.d.): 2447-60.
- Fajar. Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/Pmk.010/2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Ppu-Xvii/2019. 2, no. 1 (2021): 48.
- H. Nur Solikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Kavin Ludgerus Dimpudus. Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Financial Lease Serta Pelaksanaan Hukumnya. 9 (2021).
- Lilawati Gintng. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. 1, no. 2 (2016).

- Marco I. Ratumbanua. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing Dalam Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi)*. 5, no. 1 (n.d.): 156.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Munir Fuady. *Hukum Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik*,. Cet-4. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, 2022.
- Nindyo Pramono. *Hukum Perjanjian: Asas, Jenis, Dan Penerapannya Di Indonesia*. 2018; Gadjah Mada University Press, n.d.
- Nurshilla, A., and Cahyono, A. B. *Akibat Wanprestasi Terhadap Objek Sewa Guna Usaha (Leasing)(Studi Putusan Putusan Pengadilan)*. 3, no. 2 (2024).
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Putera, A., and Arifardhani, Y. *Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Hutang Piutang Dengan Sistem Pembiayaan Sale And Leaseback (Studi Kasus Putusan Nomor 12/PDT. GS/2012/PN JKT. UTR)*. 2, no. 1 (2022).
- Rachmad Abduh. *Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota*. 1, no. 2 (2022).
- Rachmadi Usman. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, 2020.
- Rianda Dirkareshza. *Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing*. 8, no. 2 (n.d.): 162–64.
- SM, P. P., Pasaribu, M. P., and Purba, M. S.). *Penyelesaian Sengketa Atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing*. 3, no. 5 (2024).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, 2005.
- Taurisia, M. E., Hasibuan, F. Y, and Muliadi, A. *Pertanggung Jawaban Hukum Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Penerapan Perjanjian Sewa Pesawat*. 3, no. 2 (2018).
- Tengku Erwinsyahbana. *Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah*. 2, no. 1 (2017): 197.